



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 16 JUNI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Timer Manurung
2. Syahrul Fitri
3. Triana Ramdani, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Juni 2021, Pukul 14.42 – 15.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Timer Manurung
2. Mardi Minangsari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Abu Meridian
2. Feri Amsari
3. Lalola Easter
4. Fadli Ramadhanil

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, selamat siang dan salam sejahtera. Sudah bisa mendengar suara kami? Tolong!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LALOLA EASTER KABAN

Bisa, Yang Mulia.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Sudah, Yang Mulia.

4. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 22/PUU-XIX/2021, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kami ingatkan, ya, jangan ada yang mengganggu pengelihatannya kita selama persidangan ini. Sepertinya ada tadi, anjing tadi, ya. Tolong dipelihara ... apa namanya ... keagungan dari persidangan kita ini. Seperti lambang-lambang dan sebagainya juga diharapkan tidak ada di latar belakang daripada para pihak.

Baik, yang kami lihat di sini absen dari Pihak Pemohon, ya. Ada Abu Meridian, Mardi Minangsari, Feri Amsari, Timer Manurung, Lalola E., dan Fadli Ramadhanil. Hadir semua ini?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ada beberapa yang belum masuk, Yang Mulia.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang hadir siapa saja?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Yang sudah hadir ... baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir pada siang hari ini adalah Kuasa Hukum, saya Fadli Ramadhanil, kemudian Lalola Ester, Kuasa Hukum,

Abu Meridian juga Kuasa Hukum, kemudian Ibu Mardi Minangsari sebagai Prinsipal dari Pemohon Kaoem Telapak. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Mardi Minangsari Prinsipal, ya? Betul, ya?

9. PEMOHON: MARDI MINANGSARI

Betul, Pak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, bukan Kuasa Hukum, di sini disebut Kuasa Hukum. Baik, jadi yang hadir, ya, Saudara Fadli, ya. Fadli Ramadhanil, dan yang lainnya hari ini adalah untuk menyampaikan permohonan, Permohonan Nomor 22 Tahun 2021 ini. Panel telah menerima Permohonan ini dan telah membaca sehingga yang disampaikan hanya pokok-pokoknya saja. Kami yakin bahwa Para Kuasa ini telah sering beracara di Mahkamah, ya, jadi sehingga mungkin sudah mengerti untuk beracara di sini agar pokok-pokok dari permohonan saja yang disampaikan. Dipersilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan secara singkat Pokok-Pokok Permohonan yang kami sampaikan dalam Permohonan ini.

Pertama, Permohonan ini diajukan oleh Yayasan Auriga Nusantara sebagai Pemohon, kemudian juga Kaoem Telapak sebagai Pemohon. Dan Permohonan ini adalah berupa permohonan keberatan terhadap jenis tindak pidana yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Yang menurut kami itu menimbulkan kerancuan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, adapun alasan kami berkaitan dengan ketidakpastian hukum ini adalah bahwa alasan mendasar disahkannya Undang-Undang TPPU atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena banyak pelaku kejahatan yang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan

asal-usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan dengan tujuan supaya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah dalam perjalanannya.

Yang kedua. Bahwa selain sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil kejahatan, TPPU juga merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai financial crime. Sehingga upaya kriminalisasi pencucian uang bertujuan juga untuk menghambat penggunaan dan aset yang didapat secara ilegal yang berasal dari kejahatan sebelumnya.

Nah, kemudian berikutnya. Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf z yang kami mohonkan dalam Permohonan ini, Yang Mulia, itu mengatakan bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi sebagai berikut, "Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih."

Nah bahwa ketentuan Pasal ayat (2) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menimbulkan kerancuan tujuan dari pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ketidakpastian hukum karena memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih dengan dasar klasifikasi sebagai serious crime, sebagaimana mengacu pada UNTOC yang ditetapkan di Vienna pada tahun 2000.

Kemudian, argumentasi berikutnya bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf z a quo juga tidak mengalami perubahan dari Pasal 2 ayat (1) huruf y Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Nah bahwa nature ... secara nature-nya, tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan akhir, yaitu penguasaan terhadap hasil kejahatan dan motif tindak pidananya masuk dalam kategori financial crime. Saat ini banyak tindak pidana dalam klasifikasi financial crime dan hasil kejahatannya disamakan dan tindak pidana tersebut ancamannya dengan pidana di bawah 4 tahun.

Bahwa tindak pidana yang ancamannya di bawah 4 tahun itu seperti tindak pidana hak cipta, seperti kasus pembajakan film melalui pengunduhan ilegal dan DVD bajakan. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengatakan, "Telah terjadi kerugian negara sebesar Rp1,4 triliun." Kerugian tersebut dengan hak cipta ini terjadi di 4 kota, yakni Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang.

Bahwa tindak pidana lainnya diancam dengan 4 tahun lebih itu sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2014 tentang Perkebunan dan ketentuan-ketentuan lainnya di dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-Undang tentang Pangan, kemudian Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, serta undang-undang lainnya.

Selanjutnya. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal a quo telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum, dimana terdapat perbedaan syarat minimal ancaman hukuman untuk dapat diterapkan Undang-Undang TPPU jika dibandingkan dengan tindak-tindak pidana asal lain yang ancaman pidana minimalnya berbeda dengan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga y Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini undang-undang, harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas ketertiban, dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sebuah pasal dalam undang-undang semestinya tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena berpotensi ditafsirkan berbeda-beda satu sama lain. Dalam konteks Pasal 2 ayat (1) huruf z yang menimbulkan ... yang membuka ruang bahwa kejahatan asal TPPU dapat berasal dari tindak pidana lain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga huruf y, yaitu kejahatan yang menurut huruf z adalah kejahatan yang diancam dengan pidana 4 tahun atau lebih. Padahal, dalam TPPU terdapat pula tindak pidana asal lain yang diancam penjara ... asal yang diancam di bawah 4 tahun dan melibatkan harta kekayaan atau aset dalam jumlah yang besar dan terdapat indikasi kuat adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan, menyamarkan hasil tindak pidana tersebut dengan berbagai modus pencucian uang.

Kami lanjut kemudian kepada halaman 16, Yang Mulia, poin 17.2. Yang lain, kami anggap dibacakan.

Penjelasan Pasal 74 menimbulkan ketidakpastian hukum karena berbeda dengan norma yang ditentukan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sehingga menurut kami, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada detailnya berbunyi sebagai berikut.

“Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk

melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”

Bahwa penjelasan itu telah menimbulkan pemaknaan yang berbeda karena bertentangan dengan bunyi pasal pokoknya. Pasal 74 Undang-Undang TPPU selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.”

Bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal, menurut ketentuan tersebut haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana terdapat 15 jenis tindak pidana asal dan ditambah 1 tindak pidana dengan kualifikasi ancaman hukuman minimal 4 tahun.

Bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU memberikan pembatasan terhadap penyidik perkara tindak pidana pencucian uang yang pada ketentuan Pasal 74 membuka ruang seluruh penyidik TPPU dapat berasal dari penyidik tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU menciptakan pengaturan norma baru yang sama sekali berbeda dengan pengaturan pasal pokoknya. Karena penjelasan Pasal 74 membatasi penyidik TPPU hanya dapat dilakukan 6 institusi atau lembaga, yakni Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU terdapat lebih dari enam lembaga institusi yang dapat melakukan penyidikan, yaitu Gakkum KLHK, PPNS, Kementan, PPNS ATR/BPN, PPNS Kementerian ESDM, PPNS KKP, PPNS Bea Cukai, dan penyidik OJK.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, maka penyidik sebagaimana dimaksud dalam pa ... angka 7.2.5 tidak dapat menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Pembatasan itu tentu saja menjadi perbedaan dengan norma yang diatur dalam Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU.

Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut telah menimbulkan adanya multitafsir dan konflik antarnorma, padahal apabila ditafsir dengan logika yang sistematis antara definisi penyidik menurut KUHAP dengan penyidik tindak pidana asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, maka setidaknya terdapat ... dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penyidik tindak pidana asal mestinya adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masing-masing jenis tindak pidana asal dari TPPU. Itu sebabnya

kehadiran norma baru dalam penjelasan Pasal 74 yang berbeda dengan Pasal 74 Undang-Undang TTPU yang menyebabkan pembatasan penyidikan tindak pidana asal yang berwenang melakukan penyidikan TPPU telah menyebabkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum perlin ... perlindungan dari hukum yang tidak memiliki kepastian dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa frasa *penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan*, memiliki makna luas yang serupa dengan definisi penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan permohonan di atas, diperoleh fakta bahwa instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ... penyidikan tidak terbatas pada instansi tertentu saja, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Fadli karena itu tadi sudah dijelaskan, jadi dilanjut saja. Karena itu (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah dibaca tadi.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami lanjut (...)

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ke halaman 20, Yang Mulia. Poin 18. Perbedaan norma antara pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pidana asal bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi ini kan sudah (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Bahwa (...)

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita baca, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Antar undang-undang yang ... yang mengatur tentang adanya tindak pidana yang memungkinkan tindak pidana pencucian uang, ya, Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Nomor 95, dan seterusnya. Itu kita anggap sudah dibacakan. Ini langsung saja ke Petitemnya saja, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia.
Kami mohon izin langsung ke Petitem, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 24 ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, serta bukti-butki permo ... pem ... permohonan Pemohon kepada ha ... hak ... kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

Mengadili, mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih'.

Menyatakan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... maaf, Yang Mulia, kami ulangi. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan'.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Saudara Fadli, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan nasihat, ya, untuk perbaikan dari permohonan ini. Namun sebelum itu, perlu kami beritahukan bahwa norma pasal ini kan sudah pernah diuji, ya. Sudah pernah diuji dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 35/PUU-XV/2017. Dan kemudian dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018, ya.

Nah, untuk selanjutnya silakan Anda mencatat apa-apa nanti yang menjadi saran ataupun nasihat dari Majelis Panel agar Saudara mencatatnya.

Untuk pertama, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Oh, atau Ibu Enny dulu katanya. Silakan, Ibu Prof. Enny!

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Kuasa, Mas ini sebagai jubarinya? Mas Fadli, ya? Mas Fadli, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Prinsipal enggak ada yang hadir, ya?

31. PEMOHON: MARDI MINANGSARI

Saya hadir, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada Prinsipalnya? Mana Prinsipal yang hadir, ada?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ada, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Ya, ya, baik.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ibu Mardi Minangsari Prinsipal yang mewakili (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang ... yang pakai batik siapa yang baru nongol itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kuasa Hukum, Yang Mulia. Bapak Feri Amsari.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, Pak Feri. Baru datang, ya. Ya, baik. Begini, jadi ini saya kira sudah paham, ya, bagaimana sistematika dalam beracara di MK terkait dengan pengujian undang-undang, ya. Yang pertama ini kalau dibaca memang ini sudah kelihatan ada sistematikanya sesuai dengan sekarang PMK Nomor 2 Tahun 2001, ya, khususnya Pasal 10. Hanya memang perlu ada perbaikan. Kalau saya lihat ini saya menyandingkan dengan Perkara 74/PUU-XVI/2018, Perkara 74/PUU-XVI/2018. Ini kan sebetulnya hampir ada 3 orang yang sama yang dulu sebagai Kuasa Hukum, yaitu Saudara Feri Amsari, kemudian Roni Saputra, dan Lalola setahu saya, ya. Ya, sebagai Kuasa Hukum untuk perkara yang lalu, ya. Jadi, mungkin

sudah pernah mendapatkan nasihat yang sama, saya akan memberikan penegasan untuk beberapa hal, ya.

Jadi, terkait dengan Permohonan ini tolong nanti sistematikanya diperbaiki sesuai dengan PMK. Pertama, ini kan yang perlu ada kan sudah ada identitas di sini, identitas sudah masuk. Kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Posita, dan Petitum. Jadi, berkenaan dengan hal itu, di sini muncul ... masih muncul kaitannya dengan pendahuluan. Pendahuluan itu tidak perlu dimunculkan di sini, kalau memang dia relevan dengan Legal Standing atau kemudian dengan Posita, silakan dituangkan di sana saja. Jadi, langsung kita kepada Kewenangan Mahkamah. Ya, Kewenangan Mahkamah dibuat simpel saja, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ditambah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian baru bisa disimpulkan di situ. Hanya yang jadi persoalan di sini Kewenangan Mahkamah ini, ini tidak dimunculkan undang-undang yang terbaru terkait dengan MK, ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu tolong ditambahkan di sini, walaupun saya lihat ini hampir banyak persis dengan permohonan sebelumnya, 74/PUU-XVI/2018, ya. Jadi, tambahkan karena yang 74/PUU-XVI/2018 itu kan sebelum ada Undang-Undang MK yang baru, jadi tambahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 di dalam kaitannya dengan Kewenangan Mahkamah di situ, ya. Itu yang belum muncul.

Kemudian, ini kan mencarinya ini agak susah ini, bolak-balik, bolak-balik, ya. Nanti pada waktu menjelaskan Kewenangan Mahkamah itu dimasukkan di bawahnya, di-insert sebelum kesimpulan itu, sebutkan norma pasal yang diuji, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74. Dibunyikan sekalian di situ, dibunyikan sekalian, bunyinya seperti apa yang huruf z itu, dan kemudian penjelasan bunyinya seperti apa. Dasar ujinya di bawahnya langsung. Jadi, membacanya itu enak sekali nanti setelah dibuka Kewenangan Mahkamah, "Oh, ini ternyata yang diujikan." Jadi membukanya dalam satu paket itu sudah ketemu, ya. Itu yang kemudian kita bisa lihat ini diujikan dengan apa. Kenapa? Karena pada saat saya melihat Kewenangan Mahkamah ini kan diujikan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74, itu kalau dilihat dari Kewenangan Mahkamah hanya disebutkan diuji kepada Pasal 27 ayat (1), ya, kemudian diuji lagi dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi kemudian di belakangnya muncul kok tiba-tiba diujikan dengan Pasal 28I ayat (1), itu muncul di belakang. Tapi di depan tidak ada. Jadi enggak konsisten itu. Jadi, munculkan dengan jelas di depannya, sistematis, runtut, konsisten. Seperti itu, jadi mudah sekali mengenali atau yang sebetulnya dimaui oleh Pemohon, ya. Jadi seperti itu. Itu yang tidak muncul, ya.

Kemudian yang berikutnya, yang berkenaan dengan Legal Standing, ya. Berkenaan dengan Legal Standing ini, ini kan sekarang

Pemohonnya berbeda dengan yang terdahulu. Ada tambahan dan pengurangan, seperti itu. Ya, Yayasan Auriga tetap, kemudian Perkumpulan Kaoem Telapak ini yang baru, ya. Hanya persoalannya adalah yang perlu diperbaiki nanti, apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan kepada Pemohon yang menurut anggapan Pemohon itu dirugikan? Nah, itu tidak muncul di sini, ya. Jadi uraian tentang hak itu tidak muncul dalam uraian mengenai Legal Standing, ya. Nah, ini tolong diperhatikan karena ini kan ada kaitan dengan perkara yang dulu, itu Legal Standing tidak diberikan seperti itu. Nah, silakan ini dimaksimalkan untuk menguraikan tentang Legal Standingnya di sini, ya. Jadi, uraian soal ini ditambahkan tentang apa sesungguhnya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan dari Pemohon itu dirugikan? Bisa misalnya persis sama dengan dasar ujinya juga bisa, apa beda juga silakan. Itu pilihan dari Pemohon, ya. Tetapi, kalau dicari di sini, ini belum ketemu, apakah dia mengaitkannya dengan Pasal 27, Pasal 28D misalnya, sama dengan dasar ujinya silakan, itu hak dari Pemohon, ya. Tetapi harus eksplisit disebutkan bahwa ada hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dirugikan oleh anggapan Pemohon. Itu persisnya yang harus dimunculkan di dalam uraian Kedudukan Hukum, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan ada kaitan dengan syarat kerugian konstitusional, ada lima syarat. Nah, 5 syarat ini, ini memang sudah disebutkan, ada a, b, c, d, e, adanya hak konstitusional, kemudian adanya anggapan kerugian dan seterusnya sampai kemudian kalau dengan dikabulkannya permohonan ini menjadi hilang kerugian itu. Itu tidak ada uraian soal-soal itu di dalam penjelasan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Tolong dinarasikan uraian tentang hak itu, kemudian apakah benar ini ada anggapan kerugian di situ? Kemudian apakah kemudian antara anggapan itu dengan kerugian itu sifatnya memang potensial, aktual, ataukah dia adalah bersifat spesifik adanya? Silakan nanti diuraikan, bisa dinarasikan, tidak perlu satu per satu per butir, tapi bisa dinarasikan di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penguatan lagi untuk membangun penguatan argumentasi bahwa Pemohon memiliki Legal Standing, itu apa sesungguhnya bukti-bukti yang bisa mendukung Pemohon I berkaitan dengan norma yang diujikan itu? Apakah betul dia punya bukti melakukan advokasi seperti itu, melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ... apa ... aspek tindak pidana yang dimohonkan pengujiannya? Silakan diberikan bukti-bukti soal itu, dikuatkan di situ bukti-buktinya, ya. Ini bukti-buktinya yang belum muncul, bukti P berapa, P berapa itu dikuatkan semua, ya. Kalau soal ... apa namanya ... anggaran dasarnya sudah ada, tetapi bukti anggaran dasarnya sudah ada belum ini, Pemohon? Di bukti berapa untuk anggaran dasarnya menunjukkan bahwa memang pengurus inilah yang

punya kewenangan untuk mewakili kepentingan dari yayasan tersebut. Sudah ada buktinya, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Sudah, sudah disampaikan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi, dikuatkan bukti-bukti itu untuk menunjukkan memang betul ... apa namanya ... Pemohon ini kuat di dalam argumentasinya berkaitan dengan Kedudukan Hukum itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan Posita. Nah, dalam uraian Posita ini, ini memang sudah diuraikan berkaitan dengan klaster-klaster tindak pidana yang ternyata di bawah 4 tahun itu, ya. Tetapi persoalannya adalah ada yang perlu ditambahkan untuk bisa memperkuat, karena ini kan problemnya yang dipersoalkan adalah konstusionalitas norma. Kalau dia bicara konstusionalitas norma, silakan nanti dari Pemohon atau Kuasanya bisa memperjelas bangunan argumentasinya, apakah betul Pasal 2 ayat (1) huruf z itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (1). Begitu juga dengan penjelasan Pasal 74, ya. Itu bertentangan dengan pasal yang mana? Uraian-uraian itu yang perlu ditambahkan, soal klasternya memang uraian sudah panjang bahwa ini ada yang di bawah 4 tahun sekian banyak ya dan itu sudah saya lihat juga di Permohonan 74/PUU-XVI/2018 juga sama seperti itu. Tetapi bagaimana menguraikan pertentangan normanya itu yang perlu ditambahkan lagi, ya. Diperkuat di dalam argumentasi membangun Posita itu, ya. Itu yang perlu ditambahkan di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah karena ini pernah dimohonkan dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018, kebetulan Pak Feri juga ada di situ ya, ini tolong kemudian Pemohon bisa menambahkan uraian, apa bedanya permohonan ini dengan sebelumnya? Apakah memang kemudian permohonan ini bisa dikatakan melampaui ketentuan 60, bisa melalui ketentuan 60 Undang-Undang MK atau PMK Nomor 2 Tahun 2001 Pasal 78. Ya, memang yang dulu kan tidak diberikan kedudukan hukumnya. Silakan ini ada uraian soal itu, soal bahwa pasal ini memang kemudian tidak nebis in idem, ya. Ada uraiannya di situ. Ini yang belum ada, nanti ditambahkan soal itu, ya.

Jadi, itu yang perlu ditambahkan termasuk tadi mengonsistensikan antara batu ujinya atau dasar ujinya yang tidak sama antara di Kewenangan Mahkamah dan di Posita, ya. Jadi, saya kira itu kalau soal Petitumnya, ini sama dengan yang dulu saya lihat ya, di Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018 sama persis dengan Petitum yang sekarang ini. Tetapi

uraian-uraian memperkuat mulai dari bangunan argumentasi di Posita itu yang perlu ditambahkan mengenai pertentangan norma itu, ya.

Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Saya persilakan Yang Mulia Prof. Arief.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

Pemohon, sama semua apa yang saya akan saya sampaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny. Jadi, intinya Saudara harus menambahkan di Kewenangan itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang MK.

Kemudian yang kedua, memperkuat argumentasi, bangunan argumentasi mengenai Positanya, itu. Kemudian disesuaikan dengan sistematika Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, itu yang di Pendahuluan kalau memang masih penting dan ... dimasukkan di dalam Alasan Permohonan.

Kemudian, ini yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Prof. Enny, saya akan menekankan ini saja yang penting. Begini, kalau kita melihat permohonan ini dengan Permohonan 74/PUU-XVI/2018 itu sebetulnya hampir sama persis, ya. Karena hampir sama persis, maka harus ditunjukkan apakah bisa melewati Pasal 60 dan ... Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK. Untuk itu, maka ada ... harus ada uraian yang menjelaskan begini kurang lebihnya, tapi nanti Saudara bisa menarasikan sendiri. Kurang lebihnya menyatakan begini, dalam Perkara Nomor 74/PUU-XVI/2018, Mahkamah memutuskan bahwa permohonan Perkara 74/PUU-XVI/2018 di-NO. Sehingga di-NO menyangkut Legal Standing, Mahkamah belum memeriksa sampai pada Pokok Permohonan. Karena belum sampai memeriksa Pokok Permohonan, maka permohonan ini, ya, berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 78 Undang-Undang PMK kita bisa diajukan kembali, itu intinya. Kalau dulu di-NO karena tidak punya Legal Standing, maka sekarang yang perlu diperkuat tadi itu sudah disinggung oleh Prof. Enny, yang diperkuat adalah Legal Standingnya. Karena kalau tidak diperkuat Legal Standingnya, kemudian kita melihat kembali tidak punya Legal Standing kan di-NO kembali. Nah supaya bisa masuk ke Pokok Permohonan, maka Legal Standingnya diperkuat. Nah permohonan ini kan diajukan oleh dua organisasi, dua-duanya supaya bisa diperkuat argumentasinya sehingga bisa menunjukkan satu subjek hukum apa, subjek hukum di situ badan hukum, badan hukumnya badan

hukum publik atau badan hukum privat? Ditunjukkan dengan ... sudah ada itu, dengan bukti-buktinya tadi Prof. Enny menyinggung itu, ya, itu.

Kemudian yang harus diperkuat, kerugian ... setelah subjek hukumnya, kemudian kerugian konstitusionalnya di mana? Saya tadi waktu Pemohon membacakan, saya sudah melihat atau mendengar beberapa hal disampaikan itu mohon narasinya diperkuat kembali sehingga Mahkamah menjadi yakin kalau kedua badan hukum yang mengajukan permohonan ini memang mempunyai Kedudukan Hukum dilihat dari subjek hukumnya dan dilihat dari adanya kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang MK itu, dengan PMK itu, ya. Sehingga lolos mempunyai Legal Standing, kalau lolos mempunyai Legal Standing berarti Mahkamah akan masuk kepada Pokok Permohonan. Lah Pokok Permohonan ini berdasarkan Putusan 74/PUU-XVI/2018 belum pernah diperiksa. Oleh karena itu, dalam perkara yang diajukan sekarang itu bisa melewati meskipun hamper ... hampir sama persis sehingga bisa dikatakan bukan nebis in idem, bisa melewati Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK, itu saja yang perlu diperkuat, ya. Karena Putusan 74/PUU-XVI/2018 itu belum sampai kita memeriksa Pokok Permohonan karena berhenti di-NO, tidak punya Legal Standing. Oleh karena itu, ya, harap diperkuat Legal Standingnya sehingga Mahkamah berkeyakinan ini ada Legal Standingnya.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Saya tambahkan saja sedikit, ya. Kembali kepada format dari permohonan, barangkali tadi juga mengenai perihal permohonan itu juga harus dilengkapi, ya. Harus sudah disebut di situ pasalnya, permohonan pengujian pasal berapa tadi yang mau diuji itu? Pasal 2 ayat (1) huruf z dan selanjutnya penjelasan Pasal 74. Nah itu dari formatnya.

Kemudian tadi sudah disebutkan ataupun disarankan agar pendahuluan ini dipadatkan saja. Hal-hal mana yang bisa dimasukkan kepada Legal Standing ke sana saja digabungkan dan mana-mana yang bisa digabungkan kepada Posita di sana saja ditempatkan. Karena sistematika dari permohonan di Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 PMK itu sudah ditentukan sistematikanya, ya.

Nah, kemudian saya mau bertanya ini Kuasa Hukum dari Para Pemohon ini semua advokat apa enggak ini? Tidak, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Tidak semua advokat, Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar, tapi di sini kesemuanya adalah kuasa hukum dan advokat, begitu ya. Ini tolong diperbaiki dulu. Kemudian, kan untuk membuktikan Anda itu sebagai para advokat tentu kan ada bukti-bukti nanti yang diajukan. Misalnya, berita acara pelantikannya di pengadilan tinggi-pengadilan tinggi. Nah, ini belum ada saya lihat memang, tapi ya belum kewajiban mengajukan sekarang, namun belum ada bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan itu nanti dilengkapi di persidangan selanjutnya di tingkat pemeriksaan ... apa namanya ... perbaikan permohonan, ya, di sini catatan-catatan belum ada. AD/ART Yayasan Auriga juga catatan di sini belum ada, begitu ya, belum semua, ya. Yang sudah ada apa? Saya mau lihat dulu ini. Baiklah, jadi belum, ya belum. Nah, hanya untuk menyatakan secara formal daripada permohonan ini, tentunya nanti akan dilengkapi dalam persidangan perbaikan permohonan, ya.

Kemudian, sekali lagi Para Kuasa Hukum yang sudah advokat itu wajib memakai baju toga, ya tapi yang bukan advokat itu tidak diwajibkan. Ini si Abu Meridian, ya, Abu Meridian ini sudah advokat ini?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Belum, Yang Mulia.

47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, jadi belum advokat, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Belum.

49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kembali kepada apa yang sudah dimintakan tadi, ini khususnya permohonan ini tentu akan lebih baiknya diperkuat dalam Legal Standing, ya. Karena kemarin itu sudah ada Permohonan Nomor 74/PUU-XVI/2018 itu. Jadi, saya juga menyarankan di Legal Standing ini agar lebih dijelaskan, ya. Saya melihat di sini, di halaman 2 memang disebut ketua umum bersama-sama dengan salah seorang pengurus. Terus kemudian, diuraikan di sini Timer Manurung sebagai ketua pengurus, Syahrul Fitra sekretaris pengurus, Triana Ramdani sebagai bendahara pengurus tentu ini harus diperlihatkan nanti di AD/ART-nya bahwa memang mereka-mereka inilah yang berhak mewakili organisasi

ini di persidangan. Tentu itu akan diperlihatkan nanti di pasal-pasal AD/ART-nya.

Kemudian, untuk organisasi Perkumpulan Kaoem Telapak ini saya membaca di sini Mardi Minangsari ini sebagai kuasa atau apa tadi? Oh, ya sebagai Prinsipal, ya, ini sebagai Ketua Pengurus. Kemudian Wishnu Tirta Setiadi sebagai Wakil Ketua Pengurus. Nah, ini mohon dijelaskan nanti memang mereka inilah yang menurut anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang berhak mewakili organisasi ini bersidang di pengadilan Mahkamah Konstitusi ini atau pengadilan lainnya. Ini yang saya lihat yang perlu nanti diperjelas, dipertegas.

Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan tadi tidak perlu lagi saya uraikan, sudah cukup jelas tadi diberikan nasihat kepada Kuasa Pemohon. Hanya tadi memang belum dimuatnya norma pasal yang diuji baik di Kewenangan Mahkamah maupun di Kedudukan Hukum. Karena biar bagaimanapun, itu kita harus melihat secara terang dulu apa sih pasal mana. Nah, apalagi di Legal Standing, saya melihat kalau di Legal Standing itu harus jelas, ya. Karena norma yang diuji itu yang dilihat panduannya. Apa benar-benar dia punya kerugian konstitusional, ya. Kalau hanya di Alasan-Alasan Permohonan atau di Posita dia diuraikan, nanti kita di Legal Standing kita enggak bisa melihat benar enggak dia punya kerugian konstitusional? Benar enggak kalau norma itu dia ... dihilangkan, sehingga dia kerugiannya tidak lagi terjadi? Nah, itu kan mesti kita lihat norma yang diuji itu. Jadi, selain di Kewenangan Mahkamah, kalau sudah ada di Kewenangan Mahkamah tentunya di Legal Standing tidak perlu. Tapi paling tidak di Legal Standing ini harus diuraikan norma itu biar kita bisa menilai ada kerugian konstitusionalnya kah Para Pemohon dengan adanya norma yang diuji ini. Itu dari Legal Standing, ya.

Kemudian tadi, dari Posita saya sudah tidak perlu lagi. Kemudian, saya ke Petitum dulu. Petitum ini tentunya mesti ada sebetulnya penguraian dulu di Posita agar tiba pada kesimpulan bahwa Anda memohon di Petitum nomor 2 itu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih, apa kira-kira sih logika hukumnya ataupun pertimbangan-pertimbangan yang Anda sampai kepada 1 tahun itu? Itu sangat perlu bagi kita karena begitu banyak nanti masih ada di bawahnya ini nanti, ya, di luar undang-undang yang sudah disebutkan dalam Pasal 2 itu masih banyak undang-undang nanti yang ancaman pidananya juga masih di bawah 1 tahun. Nah, kira-kira ini perlu diberikan alasan-alasan, sehingga tiba pada kesimpulan bahwa Permohonan Pemohon menuntut agar tindakan lain yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih itu, itu lebih tepat menurut Pemohon, sesuai dengan argumentasi yang diajukannya dalam Posita Permohonan.

Nah, kemudian di Petitum ketiga, ya, ini kata *atau* ... kata *atau/dan* ini juga saya konfirmasi dengan pasal pokoknya, ini perlu

diperhatikan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat *atau*, menurut Pemohon *atau*, tapi di dalam asalnya ... pasal asalnya itu disebutkan di situ, "Pejabat dan instansi." Itu yang perlu ketegasan nanti untuk kita bisa nanti mempertimbangkannya lebih jauh. Namun, sekadar informasi juga bahwa Pasal 7 ... Penjelasan Pasal 74 ini sekarang juga lagi dimohonkan di Mahkamah Konstitusi ini.

Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan, hal-hal yang sudah disampaikan Para Yang Mulia tadi itu menjadi hanya saran saja, yang menentukan mau diikutkan atau tidak itu tergantung kepada Pemohon sebagai Kuasanya.

Nah, namun demikian, apakah ada yang mau ditanggapi dari Pihak Pemohon?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Izin, Yang Mulia.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Yang Mulia Ketua Sidang Panel Pak Manahan MP Sitompul, Yang Mulia Prof. Enny, dan Prof. Arief, terima kasih saran dan masukannya. Sangat jelas dan terang bagi kami apa-apa yang kemudian kami perlu perbaiki. Sebagai garis bawah penting bahwa sebenarnya Permohonan ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, terutama dalam hal Legal Standing, kami menghilangkan hal-hal yang sudah dinyatakan di dalam putusan sebagai hal yang membuat permohonan dahulu ... terdahulu dinyatakan tidak ... apa ... NO.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI AMSARI

Tidak dapat diterima, begitu, ya. Dan juga beberapa hal Yang Mulia sudah terangkan itu sudah kami masukkan, cuma mungkin Yang Mulia benar, belum tajam dan belum terang-benderang. Tertutama soal bahwa yang diputuskan dalam putusan terdahulu, mengenyampingkan pokok perkara. Yang dibahas di dalam putusan terdahulu hanya Legal Standing dan itu dinyatakan NO, sehingga Mahkamah mengenyampingkan substansi.

Hari ini memang kami mengajukan yang baru dengan berdasarkan kepada putusan tersebut. Sudah 2 tahun, Yang Mulia, kami mencoba apa ... mengikuti putusan dan arahan-arahan Yang Mulia, dan memperbaiki beberapa hal agar sesuai dengan kehendak Mahkamah, dan hari ini tentu kami akan segera memperbaiki sebagaimana yang sudah disampaikan dan diarahkan oleh Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, mudah-mudahan perbaikannya nanti tidak ada lagi salah atau kekurangannya. Baik, terima kasih.

Perlu kami umumkan juga untuk perbaikan Permohonan ini diberi waktu 14 hari sampai tanggal 29 Juni 2021, ya. Itu 14 hari. Jadi penyerahan kopinya ke Mahkamah itu 2 jam sebelum persidangan. Namun, dicatat! Persidangan nanti akan diberitahukan lagi, ya, akan diberitahukan lagi karena 2 Minggu menurut acara, namun bisa juga nanti lewat dari 2 hari ... lewat dari 14 hari. Oleh karena itu, nanti akan diberitahukan persidangan ini. Namun, sebelum persidangan itu, 2 jam sebelum persidangan dimulai, itu sudah dikirimkan nanti softcopy perbaikannya ke Mahkamah Konstitusi.

Barangkali demikian. Baik karena sudah cukup pemeriksaan kita hari ini, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 16 Juni 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).